



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rasidin**, bertempat tinggal di Kampung Koto Enau, Alang Rambag, Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Putra Mulya, S.H., Anggun Septiani, S.H. dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., S.I.Kom., M.Pd., M.H., M.M., para Advokat yang beralamat di Jl. Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor register 203/SK.KH/XI/2023/Pn Pnn tanggal 6 November 2023

Lawan:

1. **Afrizal Pgl Isa**, bertempat tinggal di Kamp. Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, (Kode Pos 25670), Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**.
2. **Herman**, bertempat tinggal di Kamp. Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673), Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**.
3. **Yulmarni**, bertempat tinggal di Kamp. Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673), Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Batang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**.

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan kuasa kepada Azhari Sura, S.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat yang beralamat di Jalan Tanjung Durian No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor register 238/SK.KH/XII/2023/Pn Pnn tanggal 14 Desember 2023.

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:


### A. OBJEK PERKARA

Bahwa Objek Perkara dalam perkara ini adalah:

Mengenai sebidang tanah kering/perkebunan yang terletak di Jalan Raya Dusun Baru Tapan KM 3, Kampung Dusun Baru Mudik, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Dengan batas sepadan yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Salir/Minah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lama Tanjung Pondok/Jalan Raya Tapan Bengkulu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asir/Kartini/Junaidi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iskandar (jocit), Yusar/Zarneti;

Untuk lebih jelas dan terannya objek perkara, maka dapat dilihat pada gambar peta dena berikut:



Gambar 1. Dena Objek Perkara

### B. Adapun wujud dan alasan-alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini berupa sebidang tanah kering/perkebunan yang terletak di Jalan Raya Dusun baru Tapan KM 3 Kampung Dusun Baru Mudik, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Salir/Minah
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lama Tanjung Pondok/Jalan Raya Tapan Bengkulu
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asir/Kartini/Junaidi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iskandar (jocit), Yusar/Zarneti

Adalah hak milik Penggugat

2. Bahwa tanah yang jadi objek perkara dalam perkara ini adalah hak Penggugat yang diperdapat dari hasil pembelian Penggugat dengan Nazaruddin Kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang pada tahun 1982;

3. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah memiliki hubungan sanak famili, tidak satu keturunan, tidak satu pusako-sako, tidak satu suku dan tidak satu kongsi:

4. Bahwa tanah yang dibeli pada Nazaruddin pada tahun 1982 yang sekarang jadi objek perkara yakni sebidang tanah kering/perkebunan yang terletak di Jalan Raya Dusun baru Tapan KM 3, Kampung Dusun Baru Mudik, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Salir/Minah
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lama TanjungPondok/Jalan Raya Tapan Bengkulu
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asir/Kartini/Junaidi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iskandar(jocit), Yusar/Zarneti

Dan oleh karenanya Penggugat adalah pemilik yang sah.

5. Bahwa jual beli terhadap tanah yang jadi objek perkara tersebut antara Penggugat dengan Nazaruddin kaum Dt. Kahar terjadi pada tahun 1982, namun surat jual beli terhadap objek perkara terbakar pada sekira tahun 1985-an, maka surat jual beli kembali disepakati dibuat pada 1 januari tahun 1986.

6. Bahwa Setelah membeli tanah tersebut (objek Perkara) dengan Nazaruddin kaum Dt. Kahar, Penggugat langsung menggarap dan mengolah tanah tersebut dengan menanam pohon karet dan tanam produktif lainnya seperti jagung dan ubi-ubian;

7. Bahwa Sekira awal tahun 2009 selain dari tanaman yang ada di objek perkara, Penggugat kembali menggarap, mengelola objek perkara

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan mulanya menanam jagung, menanam pohon sawit sebanyak lebih kurang 60 batang sawit.

8. Bahwa di akhir tahun 2009 pada saat Penggugat menggarap dan mengelola objek perkara dengan menanam sawit datang saudara Herman & Yulmarni (Tergugat 2 dan 3) dengan mengatakan jika tanah yang Penggugat garap dan kelolah (objek perkara) adalah miliknya (Tergugat 2 dan 3) yang di belinya pada tahun 2009 Kepada Afrizal Pgl. Isa (Tergugat 1). Namun Ketika Penggugat minta bukti surat jual belinya kepada Herman & Yulmarni (Tergugat 2 dan 3) tidak mau dan tidak bisa memperlihatkannya dengan alasan objek perkara tersebut di beli dari mamak kaumnya (Tergugat 2 dan 3) sendiri yaitu Afrizal pgl Isa (Tergugat 1) sehingga Tergugat 2 dan 3 berdalih tidak perlu surat jual beli untuk pembuktian;

9. Bahwa Di tahun yang sama yaitu sekira di akhir tahun 2009, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (Herman & Yulmarni) *menanam pohon sawit di sela pohon sawit yang sudah Penggugat Tanami*, Ketika Penggugat larang dan tanya ke Tergugat 2 dan 3, akan tetapi Tergugat 2 dan 3 bersikeras melanjutkan penanaman sambil mengatakan tanah tersebut(objek perkara) milik mereka (Tergugat 2 dan 3) yang sudah dibelinya kepada Tergugat 1;

10. Bahwa Penguasaan tanah (objek perkara) yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan 3 dengan cara menggarap, mengusahnya dan menanami pohon sawit di sela-sela pohon sawit yang Penggugat tanami;

11. Bahwa sekira sekitar tahun 2013 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, Saudara Herman & Yulmarni (Tergugat 2 dan 3) membuat pondasi dengan Ukuran 10 meter x 10 meter di tanah hak milik Penggugat (objek perkara);

12. Bahwa di tahun yang sama hanya berselang lebih kurang 1 bulan Penggugat pun membuat pondasi di bagian depan pondasi bangunan yang dibuat oleh Tergugat 2 dan 3.

13. Bahwa sekira sekitar tahun 2013 Tergugat 2 dan 3 (Herman & Yulmarni) membuat pondasi dengan ukuran 10 m x 10 m di tanah hak milik Penggugat (objek perkara);

14. Bahwa ketika membangun pondasi oleh Tergugat 2 dan 3 di objek perkara, Penggugat sudah melarangnya, namun Tergugat 2 dan 3 berdalih bahwa objek perkara adalah hak miliknya yang dibeli dari



Tergugat 1, selanjutnya ketika ditanya oleh Penggugat surat jual belinya atau surat pengalihan bentuk lainnya terhadap objek perkara ini tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat 2 dan 3. Dimana Tergugat 2 dan 3 tetap bersekukuh objek perkara ini sudah dibelinya kepada Tergugat 1 sekira tahun 2009;

**15.** Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dan 3 adalah hak milik Penggugat berdasarkan jual beli yang termuat dalam surat jual beli pada 1 januari tahun 1986 yang sekarang jadi objek perkara;

**16.** Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang menjual tanah hak milik Penggugat (objek perkara) kepada Tergugat 2 dan 3 adalah tanpa se izin dan sepengetahuan dari Penggugat;

**17.** Bahwa pembangunan pondasi dengan ukuran  $\pm 10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$  yang dibangun/dibuat oleh Tergugat 2 dan 3 diatas tanah milik Penggugat yang sekarang jadi objek perkara yang didirikan pada tahun 2013 adalah tanpa se izi, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat;

**18.** Bahwa Tergugat 1 telah memindahtangankan objek perkara dengan cara menjual kepada kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat;

**19.** Bahwa Perbuatan Tergugat 2 dan 3 telah membeli tanah milik Penggugat yang jadi objek perkara dalam perkara ini kepada Tergugat 1 adalah tanpa se izin, mufakat dan sepengtahuan dari para Penggugat;

**20.** Bahwa Tergugat 2 dan 3 mendirikan pondasi bangunan rumah dengan ukuran  $\pm 10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$  di atas tanah Penggugat (objek perkara dalam perkara ini) adalah tanpa se izin dan sepengetahuan dari para Penggugat;

**21.** Bahwa tanah hak milik Penggugat yang jadi objek perkara dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat 1 dengan cara mengalihkan/memindahtangankan hak kepemilikannya kepada Tergugat 2 dan 3 dengan melakukan jual beli adalah tanap seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat;

**22.** Bahwa pebuatan dari Tergugat 1 yang telah memindahtangankan objek perkara dengan cara menjual kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat;

**23.** Bahwa setiap Penggugat masuk/memasuki tanah (objek perkara) Sa selalu di halangi oleh Para Tergugat sehingga terjadi keributan serta mendapatkan pengancaman. Demi menghindari hal yang tidak di



inginkan kami memutuskan sejak akhir 2014 hingga saat ini tidak memasuki lokasi objek perkara.

**24.** Bahwa perbuatan dari Tergugat 1 yang telah memindahtangankan objek perkara dengan cara menjual kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

**25.** Bahwa Perbuatan Tergugat 2 dan 3 telah membeli tanah milik Penggugat (objek perkara dalam perkara ini) kepada Tergugat 1 tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

**26.** Bahwa perbuatan dari Tergugat 2 dan 3 mendirikan bangunan pondasi rumah dengan ukuran  $\pm 10 \text{ M} \times 10 \text{ M}$  di atas tanah Penggugat (di dalam objek perkara dalam perkara ini) tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

**27.** Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2, dan 3 menguasai objek perkara dengan cara menggarap, mengelola, mengusahi dengan menanam pohon sawit tanpa se izin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

**28.** Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 menguasai tanah hak milik Penggugat yang jadi objek perkara dalam perkara ini dengan memindahtangankan/mengalihkan hak kepemilikannya kepada Tergugat 2 dan 3 dengan cara jual beli tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

**29.** Bahwa untuk menghindari komplik antara Penggugat dengan Para Tergugat ditahun 2013, Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektort Tapan. Dari pihak kepolisian menyarankan di selesaikan secara kekeluargaan dengan menghadirkan ninik mamak kedua belah pihak namun tetap tidak menemukan kesepakatan damai;

**30.** Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengesampingkan hak Penggugat atas tanah objek perkara a quo, telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggarap, dan menguasainya objek perkara, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan



menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang terdapat didalamnya atau yang diperdapat darinya;

**31.** Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat 2 dan 3) yang tidak mau keluar di objek perkara dengan cara menyerahkan dan meninggalkan objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

**32.** Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengindahkan hak Penggugat atas objek terperkara telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai dan menguasainya, oleh karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat atau pun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

**33.** Bahwa, disebabkan para Tergugat secara nyata menguasai objek perkara dengan kemungkinan memiliki surat-surat yang tanpa pengetahuan Penggugat adanya dan tidak diketahui secara pasti, oleh Karena itu, jika segala bentuk macam surat yang ada dan berhubungan dengan objek perkara yang dibuat oleh para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka surat-surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

**34.** Bahwa Penggugat merasa khuawatir tanah objek perkara (akan dipindahtangankan oleh para Tergugat (kepada orang lain, maka Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita tahan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara;

**35.** Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan dengan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan kiranya putusan dalam pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Verzet).

Berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang syah terhadap objek perkara



3. Menyatakan Sebidang Tanah kering/perkebunan yang terletak di Jalan Raya Dusun Baru Tapan KM 3, Kampung Dusun Baru Mudik, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan yakni:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Salir/Minah
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan lama Tanjung Pondok/Jalan Raya Tapan Bengkulu
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asir/Kartini/Junaidi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iskandar(jocit), Yusar/Zarneti

adalah milik sah Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan 3 menguasai objek perkara dengan cara menggarap, mengelola, mengusahi dengan menanam pohon sawit tanpa se izin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 1 yang menjual tanah kering/perkebunan (objek perkara) kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa seizin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum;

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 menguasai tanah hak milik Penggugat yang jadi objek perkara dalam perkara ini dengan memindahtangankan/mengalihkan hak kepemilikannya kepada Tergugat 2 dan 3 dengan cara jual beli tanpa se izin, mufakat dan sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

7. Menyatakan perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang membeli objek perkara dari Tergugat 1 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan 3 mendirikan pondasi bangunan rumah dengan ukuran 10 m X 10 m di atas tanah Penggugat (objek perkara dalam perkara ini) tanpa se izin dan sepengetahuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan 3 yang tidak mau keluar di objek perkara dengan carah menyerahkan dan meninggalkan objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan pembelian tanah yang dilakukan oleh Tergugat 2 dan 3 kepada Tergugat 1 dan didalamnya berdiri bangunan pondasi rumah dengan ukuran 10 m X 10 m yang dibangun oleh Tergugat 2 dan 3 tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat 2 dan 3 untuk mengembalikan/menyerahkan tanah hak milik Penggugat (objek perkara), diatasnya berdiri bangunannya pondasi dengan ukuran 10 m X 10 m yang dibangun oleh Tergugat 2 dan 3 kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan Alat keamanan Negara lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga dan bebas dari pada hak orang lain yang di perdatat darinya, jika engkar dengan bantuan pihak aparat hukum dan alat keamanan Negara lainnya;
13. Menghukum para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya Anggun Septiani, S.H., dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd, S.H., M.Pd, M.H., sedangkan untuk Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 hadir sendiri, kemudian pada persidangan selanjutnya hadir menghadap kuasanya Tri Susanti, S.H.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bestari Elda Yusra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat 1 tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat 2 dan 3 Herman dan Yul Marni, walaupun saya menjual, tolong pak Hakim terhormat untuk saudara Penggugat, saudara Rasidin memperlihatkan dalam sidang ini Surat Jual Beli saya selaku Tergugat 1 menjual kepada Tergugat 2 dan 3 hitam diatas putih, walaupun ada saudara Penggugat melaksanakan penipuan ini yang dikatakan melawan hukum.

Untuk lebih jelas kepada saudara Hakim yang Mulia, tanah kami ini terletak di Dusun Baru yang di dapat dari hasil cincang rintih dari nenek kami yang bernama:

1. Marih berasal dari Talang Pusara Tapan sekarang dengan nama Nagari Talang Koto Pulau Tapan;
2. KSUM berasal dari Kampung Pasar 60 sekarang Nagari Batang Arah Tapan.

Dengan perkawinan nenek kami ini, mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu ILA (Alm), Ramin dan Sari dan tanah yang digugat oleh Rasidin berbatas dengan tanah:

1. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Junaidi;
2. Sebelah selatan dengan jalan raya;
3. Sebelah barat berbatas dengan tanah Zarneti, Saih Not;
4. Sebelah Utara berbatas dengan sungai sekarang sudah sembuh;

Kronologi tanah yang kami miliki adalah:

1. Cincang Rintis dari nenek moyang kami yang bernama Marih dan KSUM (suami istri) dari tahun 50-an dan nenek kami punya anak 3 (tiga) orang yaitu ILA, RAMIN dan SARI;
2. Setelah nenek kami meninggal dunia di sambutlah oleh warisnya yang bernama Ramin suaminya Harun dan karena tekanan dalam pengolahan lahan gagal dan begitu seterusnya dan tanah tersebut jadi semak belukar dan Harun meninggal dunia punya anak 3 (tiga) orang yaitu Suhar, Harun, Bustami, Yul Marni dan Rafli dan tanah tersebut di garap oleh anaknya yang bernama Yul Marni istri dari Harman dan menanam sawit sawit yang sampai



sekarang mencapai tinggi  $\pm 9$  meter dan Rasidin menyatakan tanah tersebut miliknya dan sampai titik akhir di pengadilan negeri ini;

3. Pak Hakim, Ibu Hakim yang mulia, mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan kalau boleh kami minta Pak Hakim buktikan cek ke lokasi dan minta keterangan warga sekelilingnya untuk lebih memastikan dan siap menunggu secara kekeluargaan;

Adapun tanah Junaidi di beli pada Bahrunsyah sekeluarga dan Bahrunsyah dibeli dari Supik Itam anak dari Asir. Untuk lebih jelas berikut sketsa tanah tersebut:

1. Tanah Yusar (alm)
2. Tanah yang digugat Rasidin
3. Tanah Junaidi dibeli dari Bapak Bahrunsyah dan Bahrunsyah dibeli dari Supik Itam anak dari Asir;
4. Tanah Saih Not yang dirampas oleh Yocit.



Di dalam Surat Yusar suami Zarneti dalam pernyataannya untuk pengantar pembuatan sertifikat:

1. Sebelah Timur berbatas dengan tanah abu nazar;
2. Sebelah Barang berbatas dengan datuk kahar;
3. Sebelah Utara berbatas dengan Saih Not;
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;

Dan surat pernyataan Zarneti lengkap ditanda tangani oleh:

1. Yusar dan Mamak
2. Sepadan tanah 3 orang



3. Ninik Mamak, Penghulu Suku dan KAN;
4. Aparat pemerintah, Kepala Desa, Camat Perwakilan dan Camat Induk Waktu Inderapura.


Dan surat yang tertera di atas ada dilampirkan surat ini Pak Hakim, Ibu Hakim yang mulia, untuk lebih jelas Rasidin pernah menggugat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam surat pengaduan tanggal 29 Maret 2021, Penggugat 2021, Penggugat menyatakan membeli tanah tersebut kepada saudara Arcan bertempat tinggal di Inderapura, di dalam surat Penggugat kepada Pengadilan Negeri Painan Rasidin membeli tanah tersebut kepada saudara Nasarudin kaum Datuk Kahar. Dalam pembelian tanah kepada Arcan batas-batasnya adalah

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salir;
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Rawa;
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kartini;
4. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebat/Yocit;

Di dalam pembelian kepada Nazarudin Kaum Datuk Kahar batas-batasnya dan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Oktober 2023:

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Salir Minah;
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya atau Jalan Lama tanjung Pondok;
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asir/Kartini/Junaidi;
4. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iskandar (Yocit), Yusar, Zarnetti.

Dan untuk lebih jelas disini kami buat denah tanah tersebut.



Kronologis/Terik Penggugat untuk merampas hak kami yang melawan hukum adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudara Penggugat menebas atau membersihkan lahan Asir Kaartini mulai dari belakang dan ditegur oleh Warga di dekat objek perkara, akhirnya Rasidin meninggalkan lahan tersebut;
2. Dan Rasidin menebas lagi dibelakang tanah Saih Not sekarang milik Yocit katanya dan diusir lagi oleh warga yang punya tanah sehingga Penggugat meninggalkan tanah tersebut;
3. Tahun 2018 Rasidin menebas atau membersihkan lahan tersebut dan lahan tersebut di tumbuhi rerumputan karena sawit Harman-Yul Marni sudah berumur 1,5 tahun dan pihak keluarga kami mengusir saudara Rasidin;
4. Pada tahun 2002, Penggugat membuat pagar di depan tanah tersebut dan melapisi pagar yang sudah ada dan terjadi cek-cok akhirnya sampai pada pihak kepolisian waktu itu saudara Al Jufri dan Waka Zam dan keduanya putra tapan dan pihak kapolsek menanyakan surat kepada Rasidin selaku pemilik dan Rasidin tidak menjawab karena tidak mempunyai surat kepemilikan dan pihak kapolsek menasehati Rasidin supaya mendatangi tempat ia membeli;
5. Saudara Rasidin mengulangi kembali untuk mengambil tanah tersebut dengan melawan hukum mengambil hak orang yang sah dengan mendirikan pondasi di depan pondasi yang ada dengan ukuran 2 x 2 meter di depan pondasi Harman-Yul Marni (suami-istri) dan dicegat lagi akhirnya stop;
6. Pada tanggal 29 Oktober 2021, Rasidin buat pengakuan ke KAN Tapan dengan nomor surat 024:SLPSPT/KAN-TP/XI-2021 dikantor KAN Nagari Tanjung Pondok Tapan terjadi dua kali sidang:
  - a. Rasidin menghadirkan orang-orang bayarannya yang tidak ada hubungannya dengan tanah tersebut. Polen dan Oyon saat ketika ditanya oleh Ketua KAN memimpin sidang. Rasidin mengaku telah membeli tanah pada Arcan dalam jawaban Rasidin mengatakan tanah sebelah selatan berbatas dengan jalan setapak dan satu lagi dengan rawa. Dia mengaku membeli tanah pada tahun 1982 dan rumah terbakar dan buat baru tahun 1986, Ketua KAN mengatakan Jalan Raya Padang-Bengkulu dibuat tahun 1979 dan Rasidin terpojok;
  - b. Sidang ke 2 Rasidin membawa Arcan tempat dia membeli dan pimpinan sidang bertanya tentang tanah, Arcan menjawab tanah tersebut adalah milik mamaknya bersama keluarga istri dan anak mamaknya, pemimpin bertanya kenapa di jual, karena Mamaknya Datuk Kahar menjual tanah pusaknya dan jawaban Arcan pun tak masuk akal dan

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rasidin merasa terpojok di KAN, akhirnya Rasidin stop berurusan dengan KAN dan memutuskan hubungan dengan tanpa alasan;

c. Rasidin membuat pengaduan ke Pengadilan Negeri Painan melalui pengacaranya sampai sekarang;

d. Rasidin pernah membawa orang BPN/Agraria untuk membuat sertifikat dan sampai tahan pengukuran dan ditegur oleh Zarneti istri Yusar (alm) "tanah ini bukan milik Rasidin" akhirnya batal;

e. Rasidin bawa lagi orang Notaris yang berkantor di Nagari Koto Enau Tapan, untuk membuat Akta Notaris tanah tersebut dan surat pengantarnya tidak ditandatangani Pemerintah Nagari setempat yaitu Wali Nagari Rudi Suprianto dan waktu itu terjadi cek-cok antara Wali Nagari dengan orang Notaris yang bernama Diki yang punya Notaris tersebut, karena saudara Wali Nagari mengetahui yang punya tanah tersebut bukan Rasidin;

f. Dalam laporan Rasidin melalui pengacaranya mengatakan pernah menanam ubi-ubian dan jagung, itu adalah karangan cerita bohon karena tanah tersebut digenangi air dan sekarang termasuk tanah basah dan sudah dibangun jalur pembuangan air antara tanah Junaidi dengan tanah yang sengketa Rasidin lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu dengan Dana Nagari oleh Wali Nagari Dedi Chandra;

Kepada Pak Hakim, Ibu Hakim yang mulia, mohon yang mulia meneliti surat saudara Rasidin:

1. Pengaduan ke Lembaga KAN, saudara Penggugat membeli kepada Acan;
2. Pengaduan ke Pengadilan Negeri Painan, Penggugat mengakui membeli kepada Nazarudin kaum Datuk Kahar;
3. Batas tanah waktu di KAN sebelah barat Rawa, untuk Pengadilan Negeri Painan Jalan Lama atau Jalan Raya Padang Bengkulu, untuk Pak Hakim ketahui Jalan Raya tersebut di bangun oleh Pemerintah adalah tahun 1979;
4. Kalaupun ada Rasidin membeli tanah pada Arca dan Nazarudin kaum Datuk Kahar dan Tanah Datuk Kahar sebelah barat tanah Yusar/Zarneti, lihat surat pernyataan Yusar yang ditanda tangani oleh Datuk Kahar pada tahun 1995 di lampiran surat ini;

Kepada Pak Hakim dan Ibu Hakim Yang Mulia dalam surat ini Tergugat 1, 2 dan 3 melampirkan keterangan yang sah yaitu:

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Yusr do tandatangani oleh yang berwajib sehingga bisa dijadikan sertifikat.
2. Surat Pernyataan Zarneti setelah suaminya (Yusr) meninggal dunia;
3. Surat pernyataan Junaidi dari Bahrnsyah dan Bahrnsyah dibeli paa Asir/Pik Tam;
4. Surat SPPT Pajak yang kami bayar kepada Negara.

Supaya Pak Hakim, Ibu Hakim yang mulia memberikan Putusan yang adil dan dibawah naungan UUD 194 dan Pancasila;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, juga mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli antara Nazaruddin dengan Rasidin tanggal 1 Januari 1986, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 145/097/W.N-D.B.T/SK/X/2014 dari Wali Nagari Dusun Baru, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, tanggal 19 November 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, tanggal 18 November 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nazaruddin dengan Rasidin tanggal 17 November 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan atas nama Iskandar tanggal 17 November 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**
6. Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan atas nama Zarneti tanggal 14 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.a**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan atas nama Kartini tanggal 17 November 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.b**;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn



8. Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan atas nama Minah tanggal 17 November 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.c**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan atas nama Junaidi tanggal 14 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.d**;

10. Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan atas nama Ismardi tanggal 14 Desember 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5.e**

11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi Suprianto tanggal 18 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

12. Fotokopi Surat Keterangan No. 140/354/SKMHT/WN/DBT/XII/2023 dari Wali Nagari Dusun Baru, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Polen**

- Bahwa saksi dengar permasalahan antara Penggugat Rasidin dengan Tergugat 1. Afrizal Pgl. Isa, Tergugat 2. Herman dan Tergugat 3. Yulmarni adalah masalah tanah terletak di Dusun Baru, Kenagarian Dusun Baru Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi berasal dari daerah Tapan dan saksi merupakan asli orang daerah Tapan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat Rasidin dengan Tergugat 1. Afrizal Pgl. Isa, Tergugat 2. Herman dan Tergugat 3. Yulmarni;
- Bahwa saksi tidak ada tanah yang bersepadan dengan tanah objek perkara tersebut, namun yang bersepadan dengan tanah objek perkara tersebut adalah tanah dari kakak saksi yang bernama Minah;
- Bahwa setahu saksi tanah Minah tersebut dulu merupakan tanah milik Iskandar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut dulu adalah milik Dt. Kahar, setelah itu tanah tersebut dibeli oleh Rasidin kepada Dt. Kahar pada tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang dulu memiliki tanah tersebut selain dari Dt Kahar;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut bukanlah punya Afrizal, Herman dan Yulmarni;
- Bahwa setahu saksi pada saat Rasidin menguasai dan mengolah tanah objek perkara tersebut namun saksi tidak ada melihat Rasidin menanam karet yang ada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah objek perkara tersebut ada tanaman Karet dan rumah Rasidin;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah objek perkara dijual ke Rasidin, Dt Kahar tidak ada lagi menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dulu ribut-ribut pada saat Rasidin mengolah dan menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi baru mendengar kalau yang mengolah dan menguasai tanah objek perkara tersebut sekarang adalah Afrizal Pgl. Isa, Herman dan Yulmarni;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang diperkarakan di sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Kakak saksi yaitu Siti Minah, sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Jalan Raya ke Bengkulu, sebelah Barat sebagian berbatas sepadan dengan tanah Rasidin yang dibeli oleh Iskandar dan sebagian lagi berbatas sepadan dengan tanah Ismardi dan sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Junaidi;
- Bahwa setahu saksi dulu yang menjadi batas sebelah timur dari tanah objek perkara tersebut memang tanah Kartini, tapi tanah tersebut sudah dijualnya kepada Inun, setelah itu Inun menjual tanah tersebut kepada Dukun Rajudin dan kemudian Dukun Rajudin menjual tanah tersebut kepada Junaidi, jadi sekarang tanah objek perkara tersebut sebelah Timurnya sudah berbatas dengan tanah Junaidi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan rumah diatas tanah Minah yang menjadi batas sebelah Utara dari tanah objek perkara tersebut, tanah tersebut masih berupa kebun;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan rumah di atas tanah Iskandar dan tanah Ismardi yang menjadi batas sebelah barat dari tanah objek perkara tersebut, tanah tersebut masih berupa kebun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan rumah di atas tanah Junaidi yang menjadi batas sebelah Timur dari tanah objek perkara tersebut, tanah tersebut masih berupa kebun;
- Bahwa setahu saksi tanah Ismardi tersebut terletak di belakang rumah Yusar;
- Bahwa setahu saksi Sahih Not tidak ada punya tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara tersebut dan saksi juga tidak pernah mendengar nama Sahih Not tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara tersebut sekarang ada pohon tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yulmarni dan Zarneti serta Asir namun kenal dengan Yusar;
- Bahwa setahu saksi rumah orang tua Ismardi ada di halaman rumah Yusar;
- Bahwa setahu saksi tanah Kartini yang berbatas sebelah Timur dari tanah objek perkara yang dulu ia jual kepada Inun tersebut merupakan tanah cancang latiah Kartini dan suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan Nazaruddin, yang merupakan kemenakan dari Dt Kahar;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Jual Beli tanah objek perkara antara Dt Kahar kepada Rasidin, dan yang memperlihatkannya waktu itu adalah Rasidin;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Rasidin, tanah Dt Kahar yang ia beli tersebut letaknya di pinggir Jalan Raya ke Bengkulu, tepatnya di samping rumah Yusar;
- Bahwa setahu saksi Surat Jual Beli tanah antara Dt Kahar dan Rasidin tersebut terjadi pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak tahu surat Jual Beli tanah antara Dt Kahar dan Rasidin pada tahun 1982 tersebut masih ada;
- Bahwa saksi baru-baru ini melihat Surat Jual Beli tanah antara Dt Kahar dan Rasidin tersebut;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendatangi Surat Pernyataan terkait tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang kepada saksi untuk meminta tanda tangan terkait tanah objek perkara tersebut waktu itu adalah anak dari Rasidin;
- Bahwa saksi saat bertemu dengan anak dari Rasidin menyampaikan kepada saksi kalau ia yang punya tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kalau tanah objek perkara tersebut adalah punya Afrizal Pgl. Isa, Herman dan Yulmarni;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Afrizal Pgl. Isa, Herman dan Yulmarni mengolah dan menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat 2 buah pondasi di dalam lokasi tanah objek perkara tersebut dan setahu saksi 1 buah Pondasi tersebut adalah punya Rasidin, dan 1 buah pondasi lagi saksi tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Rasidin membuat pondasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi surat apa yang dulu pernah saksi tanda tangani terkait tanah objek perkara tersebut, yang saksi ingat waktu itu ada 3 surat yang saksi tandantangani terkait tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rasidin tanggal 18 November 2014 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan tanggal 17 November 2013 benar Polen yang bertanda tangan sebagai saksi di dalam surat tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi dulu Pasar Tapan pernah terbakar sebanyak 2 kali namun saksi lupa pada tahun berapa terbakar;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 Dt Kahar bertempat tinggal di Binjai;
- Bahwa setahu saksi sekarang Dt Kahar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar rumah dari Dt Kahar pernah terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Jual Beli tanah antara Dt Kahar dan Rasidin tersebut dulu pernah terbakar di dalam rumah Dt Kahar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kasum dan Zarneti;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang punya Cafe yang letaknya ada disebelah Barat dari tanah objek perkara tersebut adalah Ijon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah terjadinya proses jual beli tanah objek perkara tersebut antara Dt Kahar dengan Rasidin dan juga tidak tahu harga jual beli tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa seingat saksi duluan saksi melihat Surat Jual Beli tanah tersebut baru setelah itu Pasar Tapan terbakar;
- Bahwa setahu saksi Rasidin tidak ada rumah di Pasar Tapan yang terbakar tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah Dt Kahar yang ia jual kepada Rasidin tersebut merupakan tanah hak miliknya;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut sekarang belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya protes atas jual beli tersebut dari keluarga Dt Kahar;
- Bahwa saksi dapat melihat surat jual beli tanah tersebut kepada saksi karena Rasidin dan saksi berteman baik;
- Bahwa saksi memiliki gelar adat di dalam kaum saksi sebagai Rang Tuo;

## 2. Saksi Ismardi

- Bahwa setahu saksi yang sekarang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Baru Tanjung Pondok, Kenagarian Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui disekitar lokasi tanah objek perkara ada tanah Bapak saksi yang bernama Iskandar, yang mana letaknya ada di sebelah barat dari lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah Bapak saksi yang bernama Iskandar tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah Bapak saksi yang bernama Iskandar tersebut bersepadan sebelah barat dari tanah Rasidin;
- Bahwa setahu saksi Rasidin mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut dengan cara menebas tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Rasidin menebas tanah objek perkara tersebut sewaktu saksi masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain dari Rasidin saksi juga pernah melihat Para Tergugat mengambil atau memanen sawit di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga dari Para Tergugat ada memiliki tanah diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Bapak saksi, tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pembelian Rasidin;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Rasidin membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Rasidin menanam sawit diatas tanah objek perkara tersebut dan dulu setahu saksi ia ada pondok kecil diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga dari Para Tergugat yang tinggal di pondok yang ada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi sekarang bertempat tinggal di Dusun Baru Tanjung Pondok Kenagarian Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas sepadan secara keseluruhan dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut letaknya di sebelah Timur dari tanah Bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau dari arah Padang menuju Bengkulu tanah Bapak saksi tersebut letaknya sebelum tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa selain tanah Bapak saksi tersebut ada tanah Yusar juga yang berbatas sebelah Barat dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Bapak saksi tersebut dan tanah Yusar merupakan tanah pembeliannya kepada seseorang yang bernama Kebab;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri dari Yusar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sahih Not;
- Bahwa setahu saksi di bagian belakang tanah objek perkara tersebut ada kebun dari Minah dan dibagian belakang tersebut juga ada Rawa dari dulunya;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Bapak dimiliki sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Jual Beli tanah objek perkara tersebut;

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu di atas tanah objek perkara tersebut ada tanaman sawit, ada tanaman karet dan sekarang saksi lihat tanaman karet tersebut sudah tidak ada lagi disana karena sudah ditebang;
- Bahwa setahu saksi dibagian depan tanah objek perkara tersebut ada 2 buah pondasi, tapi siapakah yang punya kedua pondasi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi dulu di bagian belakang ada pondok diatas tanah objek perkara tersebut, tapi siapakah yang membuat pondok tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menebas atau mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi baru satu kali melihat Rasidin menebas diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Rasidin menanam sawit di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menanam sawit yang ada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang sekarang mengolah tanah Iskandar tersebut adalah saksi bersama dengan adik-adik saksi;
- Bahwa Bapak saksi memberitahukan kepada saksi kalau yang berbatas sebelah Timur dari tanah saksi adalah tanahnya Rasidin adalah untuk memastikan kepada saksi orang yang menggarap tanah di samping tanah Bapak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengambil hasil sawit yang ada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Iskandar yang bertanda tangan didalam bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan dengan atas nama Kebat/Iskandar tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Harun;
- Bahwa saksi tidak tahu yang berada diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut dibeli oleh Rasidin;
- Bahwa saksi dulu ada mendengar Pasar Tapan pernah terbakar, waktu itu saksi masih tinggal di Kerinci;
- Bahwa saksi tidak tahu dulu ada rumah Rasidin yang terbakar di Pasar Tapan tersebut;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang menjadi Wali Kampung Dusun Baru pada tahun 2012 sampai tahun 2017 adalah Mulyadi;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menjadi Kepala Kampung Dusun Baru adalah Hendra Yenti Pgl. Sihen;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Hendra Yenti Pgl. Sihen menjadi Kepala Kampung Dusun Baru, apakah sejak Dedi Chandra menjadi Wali Nagari Dusun Baru Tapan atau sejak Rudi Suprianto menjadi Wali Nagari Dusun Baru Tapan;
- Bahwa setahu saksi Rasidin sekarang bertempat tinggal di daerah Koto Enau dan daerah Koto Enau tersebut bukanlah di dalam Pasar Tapan yang dulu pernah terbakar tersebut;
- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi menandatangani Surat Keterangan Batas Sepadan dengan atas nama Kebat/Iskandar tersebut, surat tersebut sudah dalam keadaan siap dan yang mengantarkan surat tersebut serta yang meminta saksi untuk menandatangani waktu itu adalah Rasidin;
- Bahwa saksi di saat Rasidin meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut, ia mengatakan kepada saksi bahwa surat tersebut sebagai batas saksi sepadan dari tanahnya tersebut;

### 3. Saksi Nazaruddin

- Bahwa setahu saksi yang sekarang diperkarakan antara Rasidin dengan Afrizal Pgl. Isa, Herman dan Yulmarni adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Baru Tapan Kampung Dusun Baru Nagari Tapan dulu masuk ke dalam Kecamatan Pancung Soal dan sekarang sudah masuk ke dalam Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut dulunya merupakan tanah tabang tabeh dari Mamak saksi yang bernama Dt Kahar;
- Bahwa setahu saksi Dt Kahar tidak ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Dt Kahar menggarap tanah objek perkara tersebut dan waktu itupun saksi pernah juga ikut menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas sepadan dari tanah objek perkara tersebut adalah di sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Minah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Rusid dan Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Kartini

- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut pernah dijual oleh Dt Kahar kepada Rasidin;
- Bahwa setahu saksi Dt Kahar menjual tanah tersebut kepada Rasidin pada tahun 1982 dan waktu itu saksi sendiri ikut menjual tanah tersebut kepada Rasidin;
- Bahwa setahu saksi ditahun 1982 tersebut tanah Dt Kahar tersebut dijual kepada Rasidin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada saat tanah tersebut dijual kepada Rasidin, diketahui oleh waris-warisan dari Dt Kahar yang lain;
- Bahwa setahu saksi pada saat tanah tersebut dijual kepada Rasidin, ada diketahui atau ditandatangani oleh sepadan-sepadan dari tanah tersebut dan kakak saksi;
- Bahwa seingat saksi saat itu sepadan yang ikut bertanda tangan pada saat tanah tersebut dijual kepada Rasidin adalah Kartini, saat itu saksi sendiri yang menemui Kartini di rumahnya di Silaut untuk meminta tanda tangannya;
- Bahwa saksi tahu dulu Pasar Tapan pernah terbakar dan seingat saksi saat itu Pasar Tapan terbakar ditahun 1985;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pasar Tapan terbakar, surat jual beli tanah objek perkara tersebut juga ikut terbakar saat itu, sehingga ditahun 1986 dibuatkan lagi surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi saat itu Surat Jual Beli tanah objek perkara tersebut terbakar di rumah Karim;
- Bahwa saat itu Surat Jual Beli tanah tersebut sampai berada di rumah Karim karena isteri Karim adalah kakak saksi, jadi waktu itu surat tersebut dititipkanlah kepada Karim;
- Bahwa selain itu alasan Surat Jual Beli Tanah tersebut dititipkan kepada Karim karena ialah yang membantu atau mengurus penerbitan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Dt Kahar tidak ada lagi menjual tanah tersebut selain kepada Rasidin;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Rasidin, sampai sekarang saksi tidak pernah lagi kelokasi tanah objek perkara tersebut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kalau kita dari arah Painan menuju Bengkulu, tanah objek perkara tersebut terletak disebelah kiri;
- Bahwa seingat saksi luas tanah Dt Kahar yang dijual kepada Rasidin tersebut adalah dengan Panjang 40 (empat puluh) depa dan dengan lebar 80 (delapan puluh) depa;
- Bahwa Dt Kahar merupakan Mamak saksi;
- Bahwa setahu saksi dulu yang punya tanah objek perkara tersebut adalah Mamak saksi yang bernama Dt Kahar tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut dulunya adalah tanah Cancang Latiah dari Dt Kahar, tanah tersebut ia sendiri yang mencancang latiah disaat ia masih Bujangan;
- Bahwa Sewaktu tanah tersebut dijual kepada Rasidin, Dt Kahar saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dt Kahar meninggal dunia pada tahun 1971 dan tanah terseut saksi jual kepada Rasidin pada tahun 1982;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Dt Kahar adalah Dimana Ibu saksi beradik kakak kandung dengan Dt Kahar;
- Bahwa setahu saksi Dt Kahar 6 bersaudara yaitu Yasir, Muji, Dt. Kahar, Kirak, Midin dan Sanai;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dt Kahar adalah dimana Ibu saksi beradik kakak kandung dengan Dt Kahar;
- Bahwa setahu saksi Dt Kahar ada memiliki Isteri;
- Bahwa setahu saksi Surat Jual Beli tanah tersebut terbakar dirumah Burhan Karim;
- Bahwa setahu saksi Rasidin ada hubungan keluarga dengan Burhan Karim dimana Rasidin merupakan Semenda dari Burhan Karim;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Burhan Karim Dimana Burhan Karim merupakan semenda saksi;
- Bahwa saksi saat itu Surat Jual Beli Tanah tersebut sampai berada di rumah Burhan Karim karena akan dibuatkan Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Burhan Karim lah yang akan membuatkan sertifikat tanah tersebut dari cerita Rasidin kepada saksi, waktu itu Rasidin mengatakan kepada saksi bahwa ia menitipkan Surat Jual Beli Tanah tersebut kepada Burhan Karim;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Burhan Karim dulunya adalah pedagang kecil;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi saat itu Burhan Karim mengatakan kepada Rasidin kalau ia bisa mengurus penerbitan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang, baru sekali ke lokasi tanah objek perkara tanah sejak tanah tersebut di cancang latiah oleh Dt Kahar;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Kartini, dimana Kartini adalah kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi Kartini sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kartini meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi nama suami dari Kartini adalah Sukarna, dan sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi tanah Kartini yang bersepadan dengan tanah objek perkara tersebut tidak ada lagi di garap oleh anak-anak Kartini, karena tanahnya tersebut sudah ia jual kepada Inun;
- Bahwa setahu saksi Inun tersebut adalah orang pasar 60;
- Bahwa saksi tidak tahu Inun tersebut mendirikan rumah di atas tanah yang dibeli pada Kartini tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum meninggal dunia, Dt Kahar tidak ada memberikan Surat Hibah tanahnya tersebut kepada orang tua saksi, waktu itu Dt Kahar hanya mengatakan secara lisan kepada orang tua saksi dengan berkata "ko Piak, tanah ko tolong di olah, iko tanah Ambo (Dek, tolong olah tanah ini, tanah ini adalah tanah saya)" dan waktu itu saksi mendengar sendiri perkataan Dt Kahar kepada orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi sewaktu menjual tanah Dt Kahar tersebut, tidak ada anak-anak dari Dt Kahar yang ikut bertanda tangan di dalam Surat Jual Beli tersebut, yang ikut bertanda tangan saat itu hanyalah kakak saksi;
- Bahwa seingat saksi proses jual beli tanah tersebut saat itu terjadi di rumah Rasidin;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat surat jual beli tanah tersebut saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui uang pembelian tanah tersebut waktu itu dibayar secara tunai oleh Rasidin kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi saat itu ada saksi-saksi dari pihak Rasidin yang ikut menandatangani Surat Jual Beli tanah tersebut, selain itu sepadan juga ikut bertanda tangan didalam Surat Jual Beli Tanah tersebut;
- Bahwa Setelah terjadi proses jual beli, yang kemudian memegang surat Jual Beli Tanah tersebut adalah Rasidin sendiri;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Seingat saksi sat itu Pasar Tapan terbakar ditahun 1985;
- Bahwa Setelah Pasar Tapan terbakar, kemudian ditahun 1986 dibuatkan lagi Surat Jual Beli tanah tersebut;
- Bahwa Setelah tanah tersebut saksi jual kepada Rasidin, saksi tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Setahu saksi setelah tanah tersebut dibeli oleh Rasidin, diatas tanah tersebut kemudian ditanamnya lah Kelapa Sawit dan Rambutan;
- Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Afrizal Pgl Isa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sekarang Afrizal Pgl. Isa bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah kaum suku Sikumbang semua yang ada disekitar lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi transaksi Jual Beli tanah objek perkara tersebut terjadi ditahun 1982;
- Bahwa setahu saksi Surat Jual Beli di Tahun 1982 tersebutlah yang saat itu terbakar di rumah Barhan Karim;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi kalau Surat Jual Beli di Tahun 1982 tersebut terbakar di rumah Barhan Karim adalah Rasidin;
- Bahwa saksi mengetahui Rasidin memberitahukan kepada saksi terbakarnya Surat Jual Beli Tanah tersebut ditahun 1986;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saat itu Rasidin menemui saksi ditahun 1986 dan mengatakan kalau Surat Jual Beli tersebut terbakar di tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui yang kemudian membuat kembali Surat Jual Beli Tanah tersebut adalah orang lain atas perintah atau suruhan saksi;
- Bahwa Surat Jual Beli tanah yang dibuat kembali tersebut saat itu tidak ditulis tangan melainkan diketik;
- Bahwa yang kemudian ikut bertanda tangan didalam Surat Jual Beli yang baru ditahun 1986 tersebut adalah Dt. Umar, Pamangku Rajo Unggeh, Rosmaini dan saksi sendiri;
- Bahwa di dalam Surat Jual Beli tanah yang dibuat kembali tersebut Rasidin tidak ikut bertanda tangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah surat Jual beli yang baru dibuat ditahun 1986 tersebut, saksi tidak ada lagi membuat Surat Jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di dalam Surat Jual Beli tanah yang dibuat kembali tersebut ada dibuat batas-batas tanah yang dijual tersebut, selain itu juga dibuat alasan kenapa dibuat lagi karena surat jual beli sebelumnya terbakar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu Fotokopi Surat Jual Beli pada tanggal 1 Januari tahun 1986 tersebut, surat tersebut adalah Surat Jual Beli tanah ditahun 1982 dan saksi ikut bertanda tangan didalam surat tersebut, surat tersebutlah yang dulu pernah terbakar di rumah Barham Karim ditahun 1982 tersebut;
- Bahwa seingat saksi itu bukan surat jual beli tanah yang dibuat lagi setelah terbakarnya surat jual beli yang pertama, karena surat jual beli yang dibuat setelah surat yang pertama terbakar dibuat dengan diketik dan bukan dengan tulisan tangan;
- Bahwa seingat saksi yang membuat Surat Jual Beli tanah Tahun 1982 tersebut dulunya adalah Pamangku Amin dan sebagai saksinya saat itu adalah Rajo Unggeh;
- Bahwa Setahu saksi di Surat Jual Beli Tanah tahun 1982 tersebut Rasidin tidak ikut bertanda tangan dan di Surat Jual Beli yang di ketik ulang ditahun 1986 tersebut, Rasidin juga tidak ikut bertanda tangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 140/354/SKMHT/WN/DBT/XII/2023 dari Wali Nagari Dusun Baru, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, tanggal 26 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah dengan luas 3.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Pasar Bukit Nagari Tapan, Kp Tanjung Pondok, Desa Ampek Balai Tapan, dengan wajib pajak Herman Kundu tanggal 2 Januari 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah dengan luas 3.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Pasar

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit Nagari Tapan, Kp Tanjung Pondok, Desa Ampek Balai Tapan, dengan wajib pajak Herman Kundu tanggal 1 April 2023 atas sebidang tanah dengan luas 3.420 m<sup>2</sup>, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-3**;

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junaidi tanggal 25 November 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-4**;

5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zarneti tanggal 25 November 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-5**;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan atas nama Zarneti tanggal 6 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-6**;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Zarneti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-7**;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan atas nama Asnita (ahli waris Kartini) tanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-8**;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Tanda Tangan atas nama Rudi Suprianto tanggal 12 Januari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-9**;

10. Fotokopi Silsilah Keturunan Ksum/Marih tanggal 30 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-10**;

11. Fotokopi Surat Keterangan Surat Jual Beli Tanah antara Adlis dan Dalima dengan Kartini dan Udin, tanggal 28 Juni 1993, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, No. 140/03/SKK/NSS/II/2024 atas nama Kartini tanggal 22 Februari 2024 dari Wali Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.1,2,3-12**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## 1. Saksi Zainul Bahransyah

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan tanah antara anak-anak dari Ali Ma'arif dengan Rasidin;
- Bahwa Tanah yang di permasalahan tersebut terletak di Dusun Baru, Kenagarian Dusun Baru Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang dipermasalahkan tersebut dulu berupa tanah basah dan sekarang sudah berupa tanah kering;
- Bahwa Batas-batas sepadan dari tanah yang sekarang dipermasalahkan tersebut yang saksi tahu adalah batas sebelah Timur berbatas dengan tanah saksi yang saksi beli kepada Kartini, sebelah Barat berbatas dengan rumah orang yang saksi lupa siapa namanya, sedangkan sebelah Utara dan sebelah Selatan saksi tidak tahu batas dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut kepada Kartini, ada saat itu surat-surat yang berkaitan dengan batas sepadan dari tanah tersebut dimana di dalam Surat tersebut tanah yang saksi beli kepada Kartini tersebut berbatas sepadan dengan tanah Yulmarni dan bukan bersepadan dengan tanah Rasidin;
- Bahwa setahu saksi luas dari tanah yang dipermasalahkan sekarang tersebut adalah  $\pm \frac{1}{2}$  Hektar dengan Panjang ke belakangnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) meter;
- Bahwa Tanah saksi yang berbatas dengan tanah Yulmarni tersebut adalah yang bagian sebelah Timur dari tanah Yulmarni, dimana Panjang tanah saksi sama dengan Panjang tanah Yulmarni dengan panjang ke belakangnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi bagi Yulmarni tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pembagian dari orang tua Yulmarni;
- Bahwa setahu saksi nama Kakek dari Yulmarni adalah Ali Ma'arif;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Kasum;
- Bahwa setahu saksi Rasidin tidak ada mempunyai tanah di lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rasidin mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang Kartini sudah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Kartini sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa Kartini meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi punya tanah objek perkara tersebut dulunya adalah Ali Ma'arif;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara tersebut dulunya adalah punya Ali Ma'arif karena sewaktu tanah tersebut diserahkan kepada Ali Ma'arif saksi waktu itu sudah besar;
- Bahwa suku saksi adalah Melayu;
- Bahwa setahu saksi suku dari Kartini adalah Melayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemajuan jalan di daerah Tapan baru ada dibangun pada tahun 1970-an;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi batas sepadan sebelah Utara dari tanah objek perkara tersebut adalah tanah atau kebun orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah pernah terjadi jual beli terhadap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang pernah merawat tanah objek perkara tersebut dulunya adalah Ali Ma'arif;
- Bahwa saksi melihat Ali Ma'arif Merawat tanah objek perkara tersebut ketika saksi masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Nazaruddin;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat lokasi tanah objek perkara tersebut adalah pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek perkara tersebut ada 2 (dua) buah pondasi;
- Bahwa setahu saksi kedua pondasi yang ada diatas tanah objek perkara tersebut, satunya adalah punya Yulmarni dan satunya lagi adalah punya Rasidin;
- Bahwa saksi tidak ada melihat secara langsung Ali Ma'arif menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Yulmarni, tapi saksi ada melihat Yulmarni mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut setelah tanah objek perkara tersebut di olah oleh Ali Ma'arif;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rasidin mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yulmarni mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut sejak tahun 2000-an;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Dt Kahar;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut bukanlah punya Dt. Kahar dan setahu saksi Dt Kahar tidak ada mempunyai tanah disekitar lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain dari 2 (dua) buah pondasi milik Yulmarni dan milik Rasidin tersebut di atas tanah objek perkara tersebut sekarang juga ada saksi lihat tanaman sawit;
- Bahwa setahu saksi Rasidin tidak pernah bertanam Jagung di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah Kartini tersebut sebelum tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi suku dari Yulmarni adalah Melayu;
- Bahwa setahu saksi suku dari Ma'arif adalah Melayu;
- Bahwa setahu saksi apa suku dari Dt. Kahar adalah Sikumbang;
- Bahwa setahu saksi Gelar Penghulu dari Kaum Suku Melayu Yulmarni adalah Dt. Permai;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah objek perkara sebelum tahun 1998;
- Bahwa Tempat tinggal saksi berjarak sekitar 7 kilo meter dengan lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu Dt. Kahar bertempat tinggal di daerah Tanjung Pondok;
- Bahwa daerah Tanjung Pondok tersebut dekat dengan lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Dt. Kahar meninggal dunia, yang saksi ingat ia meninggal dunia sebelum Pasar Tapan terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang saudara dari Dt. Kahar;
- Bahwa Tanah orang tua saksi dekat dengan lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut dulunya adalah rawa, yang bisa ditanam disana dulu hanyalah padi dan untuk tanaman Jagung tidak bisa ditanam saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rasidin dan Yulmarni menanam jagung diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Polen, apakah Polen ada saudara yang bernama Nazaruddin saksi tidak tahu;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Yulmarni menguasai tanah objek perkara tersebut sendirian saja sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara tersebut merupakan tanah turunan dari Nenek Yulmarni;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, Rasidin bisa membuat pondasi diatas tanah objek perkara tersebut karena ia sudah membeli tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rasidin membuat pondasi tersebut;

## 2. Saksi Yusmal Pajri

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah kering antara Rasidin dengan Afrizal Pgl. Isa, Herman dan Yulmarni, yang terletak di Dusun Baru, Kenagarian Dusun Baru Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sepadan dari tanah objek perkara tersebut, yang saksi tahu tanah objek perkara tersebut bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi yang bersebelahan dengan tanah objek perkara tersebut posisinya sebelum tanah objek perkara kalau kita dari arah Painan;
- Bahwa rumah saksi tersebut tidak bersepadan dengan tanah Rasidin, melainkan bersepadan dengan tanah Yulmarni;
- Bahwa setahu saksi yang mendirikan Pondasi yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Yulmarni dan suaminya;
- Bahwa setahu saksi yang punya tanah objek perkara tersebut adalah Yulmarni;
- Bahwa yang menjadi patok batas tanah saksi dengan tanah objek perkara tersebut adalah pagar semen yang ada disamping rumah saksi;
- Bahwa saksi lahir di daerah Inderapura;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi yang bersepadan dengan tanah objek perkara tersebut sejak tahun 1985, sewaktu saksi masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa tanah saksi tersebut merupakan tanah pembelian orang tua saksi;
- Bahwa Nama orang tua saksi adalah Yusar dan Zarnetti;
- Bahwa benar tanah Zarnetti tersebutlah yang berbatas sepadan dengan tanah Yulmarni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada surat batas sepadan antara tanah orang tua saksi tersebut dengan tanah Yulmarni;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat batas sepadan antara tanah orang tua saksi tersebut dengan tanah Rasidin;
- Bahwa dulu orang tua saksi Yusar dan Zarnetti tersebut pernah bercerita kepada saksi bahwa yang menjadi batas sepadan dari tanah orang tua saksi tersebut adalah dengan tanahnya Yulmarni;
- Bahwa setahu saksi dulu orang tua saksi Yusar dan Zarnetti tersebut pernah didatangi oleh Rasidin untuk meminta tanda tangan batas sepadan tanah tersebut, tapi apakah saat itu mereka ada menandatangani saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Polen, apakah Polen ada saudara yang bernama Nazaruddin saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi membeli tanahnya tersebut pada tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rasidin mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut, yang saksi tahu 6 (enam) tahun terakhir ini tanah objek perkara tersebut digarap oleh Yulmarni;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Yulmarni bisa mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua saksi menandatangani surat batas sepadan dengan tanah Yulmarni tersebut;
- Bahwa dulu pernah melihat Tukang bekerja pada saat Yulmarni membuat pondasi diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain yang didirikan oleh Yulmarni, apakah ada lagi pondasi yang lain diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain yang didirikan oleh Yulmarni, ada lagi pondasi yang berukuran kecil diatas tanah objek perkara tersebut, tapi siapakah yang punya pondasi yang kecil tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu saksi pindah kerumah saksi yang bersepadan dengan tanah objek perkara tersebut ditahun 1985, saksi tidak ada melihat Dt. Kahar, Nazaruddin maupun Yulmarni diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ditahun 1985 tersebut sudah ada tanaman sawit diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Tergugat 3. Yulmarni mendirikan pondasi diatas tanah objek perkara tersebut, yang

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ingat pondasi tersebut dibangun pada saat saksi masih Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa setahu saksi yang menanam sawit yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Yulmarni;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengolah dan menggarap tanah objek perkara tersebut selain dari Yulmarni;
- Bahwa di sebelah rumah saksi tersebut ada Cafe milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Yulmarni mulai menguasai tanah objek perkara tersebut, tapi waktu saksi duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) saksi ada melihat Yulmarni mendirikan pondasi di atas tanah objek perkara tersebut;

**3. Saksi Nasrul**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut dulu berupa tanah basah atau rawa dan sekarang sudah berupa tanah kering;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Dusun Baru, Kenagarian Dusun Baru Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sepadan dari tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulu orang tua saksi ada tanah yang bersepadan langsung dengan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa nama orang tua saksi tersebut adalah Kartini;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Kartini;
- Bahwa anak dari Kartini semua ada 11 (sebelas) orang, tapi yang masih hidup sekarang ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa tanah Kartini yang dulu bersepadan dengan tanah objek perkara tersebut sekarang sudah dijual kepada saksi Zainul Bahrnsyah;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapakah dulu tanah objek perkara tersebut, yang saksi tahu tanah objek perkara tersebut sekarang adalah milik Yulmarni;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rasidin dan saksi juga tidak tahu Rasidin pernah mengolah dan menguasai tanah objek perkara tersebut;



- Bahwa setahu saksi luas dari tanah objek perkara tersebut  $\pm \frac{1}{2}$  Hektar dimana panjangnya kebelakangnya sejajar dengan Panjang kebelakang dari tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi yang bernama Kartini tersebut meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua laki-laki meninggal dunia ketika saksi masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Setahu saksi orang tua saksi yang bernama Kartini tersebut tidak pernah menandatangani surat batas sepadan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu bentuk dari tanda tangan orang tua saksi yang bernama Kartini tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang bertanda tangan didalam surat yang diberi tanda bukti P-5.b yaitu Fotokopi Surat Keterangan Batas Sepadan atas nama Asir/Kartini tersebut bukanlah orang tua saksi yang bernama Kartini, karena orang tua saksi yang bernama Kartini meninggal dunia pada tahun 2011, sementara surat tersebut dibuat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 14 April 1977;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang punya tanah objek perkara tersebut adalah Yulmarni;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di daerah Silaut sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah orang tua saksi yang bernama Kartini tersebut merupakan tanah apa bagi dia, yang saksi tahu kata orang tua saksi tanahnya tersebut sudah ia jual kepada saksi Zainul Bahrunsyah;
- Bahwa seingat saksi tanah orang tua saksi tersebut dijual oleh orang tua saksi kepada saksi Zainul Bahrunsyah pada saat umur saksi sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi sebelum dijual kepada saksi Zainul Bahrunsyah, tanah orang tua saksi tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain;
- Bahwa gelar Sako dari Kaum Suku orang tua saksi yang bernama Kartini tersebut adalah Dt. Suku Dano;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah dari orang tua saksi yang bernama Kartini kepada saksi Zainul Bahrunsyah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi orang tua saksi yang bernama Kartini tersebut tidak pernah menandatangani surat batas sepadan dengan Rasidin, tapi waktu itu seingat saksi Kartini pernah menandatangani surat batas sepadan dengan orang tua Yulmarni yang bernama Mak Sum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah kering/perkebunan yang terletak di Jalan Raya Dusun baru Tapan KM 3 Kampung Dusun Baru Mudik, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas di sebelah Utara berbatas dengan Tanah Salir/Minah, sebelah Selatan berbatas dengan jalan lama Tanjung Pondok/Jalan Raya Tapan Bengkulu, sebelah Timur berbatas dengan tanah Asir/Kartini/Junaidi dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Iskandar (jocit), Yusr/ Zarneti yang diperoleh dari hasil pembelian Penggugat dengan Nazaruddin Kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang pada tahun 1982, namun surat jual beli terhadap objek perkara terbakar pada sekira tahun 1985-an, maka surat jual beli kembali disepakati dibuat pada 1 Januari tahun 1986, yang kemudian Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat menjual kepada Tergugat II dan Tergugat III sehingga Tergugat II dan Tergugat III menguasai objek perkara *a quo*, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dengan dalil pada pokoknya bahwa

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara didapat dari hasil cincang rintih dari nenek moyang kami yang bernama Marih dan Ksum (suami istri) dari tahun 50-an dan nenek kami punya anak 3 (tiga) orang yaitu Ila, Ramin dan Sari dan setelah nenek kami meninggal dunia di sambutlah oleh warisnya yang bernama Ramin suaminya Harun dan karena tekanan dalam pengolahan lahan gagal dan begitu seterusnya dan tanah tersebut jadi semak belukar dan Harun meninggal dunia punya anak 3 (tiga) orang yaitu Suhar, Harun, Bustami, Yul Marni dan Rafli dan tanah tersebut di garap oleh anaknya yang bernama Yul Marni istri dari Harman dan menanam sawit yang sampai sekarang mencapai tinggi  $\pm$  9 meter dan Rasidin menyatakan tanah tersebut miliknya dan sampai titik akhir di pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, tiap-tiap orang yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalilnya tersebut, maka masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya, dimulai oleh Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah kering/perkebunan yang terletak di Jalan Raya Dusun baru Tapan KM 3 Kampung Dusun Baru Mudik, Nagari Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas di sebelah Utara berbatas dengan Tanah Salir/Minah, sebelah Selatan berbatas dengan jalan lama Tanjung Pondok/Jalan Raya Tapan Bengkulu, sebelah Timur berbatas dengan tanah Asir/Kartini/Junaidi dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Iskandar (jocit), Yusar/ Zarneti
2. Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa di atas objek perkara saat ini terdapat 1 (satu) pondasi yang dibuat oleh Penggugat dan 1 (satu) pondasi yang dibuat oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui dan telah disangkal sehingga harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan milik Penggugat yang perolehannya dibeli dari Nazaruddin Kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang pada tahun 1982;

2. Bahwa tidak benar tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui maupun disangkal oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah objek perkara yang dijual kepada Penggugat merupakan tanah adat dari Nazaruddin Kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang?

2. Apakah Penggugat telah membeli tanah objek perkara dengan penjual yang sah serta berdasarkan aturan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan 3 (empat) orang saksi, yaitu saksi **Polen**, saksi **Isardi** dan saksi **Nazaruddin** sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **T.1,2,3-1** sampai dengan **T.1,2,3-12** dan 3 (tiga) saksi, yaitu saksi **Zainul Bahrussyah**, saksi **Yusmal Pajri** dan saksi **Nasrul**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa **apakah tanah objek perkara yang dijual kepada Penggugat merupakan tanah adat dari Nazaruddin Kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang?** maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok persengketaan di atas, perlu Majelis Hakim kemukakan terlebih dahulu pendapat-pendapat berkaitan dengan harta pusaka tinggi dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau sebagaimana pendapat Narullah Dt. Perpatih

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Tuo dalam bukunya *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah, LKAAM Sumatera Barat, 1999, dalam hukum adat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi dua macam yaitu Harto Pusako Tinggi yang merupakan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut dan Harta Pusako Randah yang berupa warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja (dari Ibu dan Bapak atau Mamaknya), sebagai hasil pencaharian yang diwariskan baik untuk anak-anaknya maupun kemenakan dan di dalam harta pusaka pusaka tinggi yang merupakan Tanah Ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan melaksanakan segala hal berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah Ulayat Kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh anggota kaum karena anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai pepatah "*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*" sedangkan hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan "*gangggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sehubungan dengan tanah objek perkara semula adalah milik adat dari Dt. Kahar Suku Sikumbang, maka Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Jual Beli antara Nazaruddin dengan Rasidin tanggal 1 Januari 1986 dan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan No. 145/097/W.N-D.B.T/SK/X/2014 dari Wali Nagari Dusun Baru, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, tanggal 19 November 2014, serta bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah, tanggal 18 November 2014,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Polen** menerangkan setahu saksi dulu Pasar Tapan pernah terbakar sebanyak 2 kali namun saksi lupa pada tahun berapa Pasar Tapan tersebut terbakar dan setahu saksi Dt Kahar dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 bertempat tinggal di Binjai, serta dulu saksi tidak ada mendengar rumah dari Dt Kahar pernah terbakar dan saksi tidak tahu apakah Surat Jual Beli tanah antara Dt Kahar dan Rasidin

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dulu pernah terbakar di dalam rumah Dt Kahar, kemudian saksi **Ismardi** menerangkan bahwa saksi mendengar dari keterangan bapak saksi yang bernama Iskandar, tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pembelian Rasidin dan saksi tidak tahu kepada siapa Rasidin membeli tanah tersebut serta saksi tidak pernah melihat Surat Jual Beli tanah objek perkara tersebut dan juga tidak tahu harga tanah tersebut dibeli oleh Rasidin, selanjutnya saksi dulu juga ada mendengar Pasar Tapan pernah terbakar, waktu itu saksi masih tinggal di Kerinci dan saksi tidak tahu rumah Rasidin ikut terbakar di Pasar Tapan tersebut serta saksi **Nazaruddin** menerangkan bahwa tanah objek perkara tersebut dulunya merupakan tanah tabang tabeh (Tebang Tebas) dari Mamak saksi yang bernama Dt Kahar, karena saksi pernah melihat Dt Kahar menggarap tanah objek perkara tersebut dan waktu itu pun saksi pernah juga ikut menggarap tanah tersebut dan setahu saksi tanah tersebut dijual oleh Dt Kahar kepada Rasidin pada tahun 1982 dan waktu itu saksi sendiri ikut menjual tanah tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setahu saksi pada saat tanah tersebut dijual kepada Rasidin, diketahui oleh waris-warisan dari Dt Kahar yang lain, saksi mengetahui dulu Pasar Tapan pernah terbakar sekitar 1985 dan pada saat Pasar Tapan terbakar, surat jual beli tanah objek perkara tersebut juga ikut terbakar saat itu, sehingga ditahun 1986 dibuatkan lagi surat jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tidak menerangkan mengenai asal usul tanah sebidang tanah yang menjadi objek jual beli diantara Nazaruddin dengan Rasidin merupakan perolehan dan kepunyaan dari Dt. Kahar Suku Sikumbang dan berdasarkan P-3 hanya merupakan suatu pengukuhan pengakuan untuk meneguhkan penguasaannya atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, P-5.a, P-5.b, P-5.c, P-5.d, P-5.e dan P-6 adalah merupakan pernyataan sepihak dan disamping itu karena merupakan surat pernyataan yang diberikan oleh orang yang tidak didengar keterangannya sebagai saksi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 955 K/sip/1972 tanggal 23 April 1973 yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Negeri dapat mengenyampingkan surat-surat pernyataan dari orang-orang tanpa didengar sebagai saksi menurut hukum*" maka bukti surat tersebut juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg yang menentukan "*tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi,*" dan dalam pembuktian perkara perdata adat Minangkabau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya dibuktikan dengan keterangan saksi *warih bajawek* yang didukung dengan keadaan/kenyataan tertentu, maka dari pengetahuan saksi-saksi tersebut diketahui diperoleh dengan cara yang berbeda karena para saksi mendengar dari cerita tanpa dijelaskan kapan dan dimana serta apa tujuan percakapan tersebut dilakukan serta hanya dengan melihat dari penguasaan yang dilakukan oleh Dt. Kahar serta Penggugat, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diketahui jika saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai peristiwa perolehan tanah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak termasuk keterangan dari saksi *warih bajawek* dan tidak memiliki nilai pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat P-1, P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah yang menjadi objek perjanjian diantara Nazaruddin dengan Rasidin berasal dari kepunyaan kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok sengketa ***Penggugat telah membeli tanah objek perkara dengan penjual yang sah serta berdasarkan aturan hukum yang berlaku?*** maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan” dan selanjutnya ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”, selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau hukum adat, jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat, yang memberikan pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi Asas Tunai yaitu penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran namun dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan dan asas Terang yang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi dan asas terang ini terpenuhi ketika jual beli tanah dilakukan dihadapan dihadapan PPAT, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah), jual beli tanah harus dilakukan dihadapan PPAT, yang mana hal tersebut berfungsi sebagai Jaminan atas kebenaran tentang status tanah, pemegang hak dan keabsahan bahwa pelaksanaan jual beli tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan telah memenuhi asas terang dan perwakilan dari warga desa sebagai bentuk dari asas publisitas, untuk jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT minimal terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu terdiri dari Kepala Desa/Camat dan seseorang dalam wilayah desa dimana terdapat tanah yang menjadi objek jual beli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat telah membeli objek perkara, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Jual Beli antara Nazaruddin dengan Rasidin tanggal 1 Januari 1986 namun bukti tersebut tidak didukung oleh kesepakatan dari seluruh anggota kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang, sebagaimana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 980 K/Sip/1971 tanggal 2 Februari 1972 memberikan kaedah hukum *"penukaran suatu harta kaum yang dilakukan sendiri oleh seorang anggota kaum tanpa semufakat anggota kaum lainnya adalah tidak syah"*, dan disamping itu bukti P-1 juga tidak didukung oleh persetujuan Mamak Kepala Waris sebagaimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Sip/1974 tanggal 26 September 1977 memberikan kaidah hukum *"Menurut hukum adat minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada mamak kepala waris dalam kaum sedang pengurusan pusaka rendah pada anak-anak"*, yang berarti keberadaan Mamak Kepala Waris terhadap tanah pusako sangat penting sehingga membutuhkan persetujuannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972 memberikan kaedah hukum *"seorang kemenakan atau anggota kaum tidak berhak melakukan suatu transaksi atas tanah pusaka kaum tanpa persetujuan mamak kepala waris"*, maka tindakan saksi **Nazaruddin** yang merupakan anggota kaum Dt. Kahar Suku Sikumbang telah bertindak selaku penjual dan perbuatan penjualan atas tanah objek perkara tanpa didasari oleh

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat dari seluruh anggota kaum dan tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris, dan disamping itu tindakan saksi **Nazaruddin** yang tidak mengikutsertakan saksi-saksi batas sepadan sebagaimana bukti surat P-1 maka perbuatan jual beli tersebut bertentangan dengan hukum adat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Sip/1968 tanggal 1 April 1970, memberikan kaedah hukum *dalam adat minangkabau, untuk syahnya jual beli mengenai sawah atau parak disyaratkan antara lain diikutsertakan saksi-saksi batas sepadan serta ninik mamak setempat*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967 yang menyatakan bahwa "*Karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak Tergugat tidak perlu membuktikan dalil bantahannya*", maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak memiliki relevansi pembuktian, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka petitum-petitum gugatan Penggugat berikutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu persatu, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.798.400,00 (*dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami,

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

TTD

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**A.R Yulisman Erika, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : | Rp 30.000,00;    |
| 2. Biaya ATK                 | : | Rp 50.000,00;    |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas  | : | Rp 14.400,00;    |
| 4. Panggilan                 | : | Rp 84.000,00;    |
| 5. Pemeriksaan Setempat      | : | Rp 2.500.000,00; |
| 6. PNBP Panggilan            | : | Rp 40.000,00;    |
| 7. PNBP Pemeriksaan setempat | : | Rp 10.000,00;    |
| 8. Redaksi                   | : | Rp 10.000,00;    |
| 9. Materai                   | : | Rp 10.000,00;    |
| Jumlah                       | : | Rp 2.798.400,00; |
- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pnn